



P U T U S A N S E L A

NOMOR : 817/Pid.B/2020/PN Srg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : Winarno Bin Alm. Suradi;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Grand Cilegon Residence Jl. Heliconia I RT.
005/009 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan oleh Penyidik tapi pada proses setelah baru ditahan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum masing-masing bernama: **1. Yandi Hendrawan, S.H 2. Andrie Pratama, S.E., S.H 3. Rian Pratama, S.H.** telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Serang dengan register Nomor: 352/SK.HUK/Pidana/2020/PN Srg tanggal 13 Oktober 2020 dan **1. Erna Ratnaningsih, SH., LLM. 2. Sugeng Teguh Santoso, SH 3. Prio Handoko, SH., MH. 4. M. Pilipus Tarigan, SH., MH. 5. Agus Triono Putro, SH. 6. James Erikson Tamba, SH., MH. 7. Prasetyo Utomo, SH.,** telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Serang dengan register Nomor: 350/SK.HUK/Pidana/2020/PN Srg tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah pula mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang oleh Penuntut Umum sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia terdakwa WINARNO BIN SURADI (ALM) bersama dengan H. MUHIBUDIN, SH.,MH,MM Bin H. ABDUL MANAF (penuntutan terpisah), pada bulan Desember Tahun 2016, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016, bertempat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika hal memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sekitar pada tahun 2014 terdakwa Winarno Bin Suradi diundang oleh saksi H.Muhibudin,SH (penuntutan terpisah) untuk datang di kantor saksi H.Muhibudin,SH beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon milik saksi saksi H.Muhibudin,SH Sesampainya disana terdakwa bertemu saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad yang merupakan ahli waris dari almarhum Tohoesochi Mendrofa, kemudian saksi H.Muhibudin,SH meminta agar terdakwa Mau bekerjasama mendanai terkait adanya perkara gugatan dimana saksi H.Muhibudin,SH akan menjadi kuasa dari ahli waris Asih Binti Aswad, Sainah binti Aswad, Santori Bin Aswad melawan ahli waris yang lainnya yaitu saksi Siti Suswati Mendrofa, saksi Agus Rudiyanto Medrofa, atas tawaran tersebut, terdakwa setuju dan bersedia membiayainya, karena apabila perkara tersebut berhasil uang yang terdakwa keluarkan akan di kembalikan seluruhnya dan akan diberi tambahan oleh saksi H.Muhibudin,SH dari hasil perkara tersebut, yang mana hasil yang dimaksud adalah saksi H.Muhibudin,SH akan mendapatkan 50% (limapuluh persen) dari

Halaman 2 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan setelah di potong biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan hak hak saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad;

Bahwa kemudian dalam rangka mengurus hak-hak dari klien saksi H.Muhibudin,SH maka terdakwa bersama saksi H.Muhibudin,SH pada tanggal 21 Desember 2016 melakukan pengurusan sertifikat penganti Hak Milik Nomor 89/ Gunungsugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang aslinya atas nama Thohusoechi Mendrofa, dimana terdakwa dan saksi H.Muhibudin,SH mempersiapkan persyaratannya, namun tidak melampirkan sertifikat Hak milik No.89 yang aslinya, karena terdakwa tahu bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 89/ Gunungsugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang asli atas nama Thohusoechi Mendrofa ada pada saksi Siti Suswati Medrofa, sedangkan pengurusan sertifikat penganti Hak milik No.89/Gunungsugih ciwandan seluas 9.925 M2 berhasil di terbitkan oleh kantor BPN pada tanggal 12 April 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 dialihkan/ berganti nama kepada Sdri Asih,Sainah,Satori dan Juma. Dan kemudian pada tanggal 23 Maret 2018 dialihkan dan berganti nama menjadi atas nama Winarno/terdakwa yang di proses berdasarkan akta jual beli Nomor.281/2016 tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa kurang lebih pada bulan Desember 2016 terdakwa dengan petunjuk arahan saksi H.Muhibudin,SH, karena tahu bahwa asli dari sertifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih Ciwandan luas 9.925 M2 atas nama Thousochi Mendrofa dikuasai fisiknya oleh saksi Siti Suswati Mendrofa sehingga untuk mensiasati pembuatan akta jual beli di buatkan laporan keterangan tanda lapor kehilangan nomor SKTLK/501/VII/2016/SPKT I tanggal 20 Juli 2016 atas sertifikat hak Hak Milik No. 89 yang seolah olah di mohonkan oleh salah satu pewaris yaitu Asih Binti Aswad yang dikeluarkan polres cilegon sehingga seakan akan surat tersebut benar benar hilang, Dengan maksud agar tidak melampirkan asli dari surat setifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih tersebut saat pengajuan Pembuatan Akta Jual Beli ke Camat Ciwandan atau pejabat pembuat akta tanah, sehingga pada tanggal 16 Desember 2016 dibuatlah Akta Jual Beli nomor 281/2016 PPAT sementara/ Camat Ciwandan;

Bahwa dalam Akta Jual Beli, saksi Asih, saksi Sainah, saksi Santori dan saksi Juma bertindak sebagai penjual Sertifikat Nomor 89/ Gunungsugih atas sebidang tanah luas 9.925 M2 kepada Winarno/terdakwa sebagai pihak pembeli, tidak di hadapan pejabat pembuat akta tanah/ Camat Ciwandan

Halaman 3 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan terdakwa sebagai pembeli dan saksi Sainah, saksi Asih, Saksi Santori sebagai pihak penjual hanya melakukan di kantor saksi H.Muhibudin,SH, dimana saksi H.Muhibudin,SH menginginkan agar penandatanganan sertifikat jual beli di tanda tangani di kantor saksi H.Muhibudin,SH yang beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon;

Bahwa pihak penjual dalam pembuatan akta jual beli tersebut hanya saksi Asih, saksi Sainah, saksi Santori dengan membubuhkan cap jempol dikarenakan saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori buta huruf dan pihak kedua yaitu terdakwa menyetujui dengan cara menandatangani akta jual beli tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengurus penyeteroran pembiayaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp.94.653.750 (Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota cilegon dengan mengatas namakan Santori, sedangkan dokumen pembayaran yang telah di di bubuhi cap cempol atas nama santori di siapkan oleh saksi H.Muhibudin,SH;

Sedangkan pihak saksi yang tercantum dalam Akta Jual Beli yaitu saksi Mas'udisyah, saksi Suhaemi dan saksi Sabeli menandatangani akta jual beli tersebut di kantor kecamatan Ciwandan tanpa mengetahui siapa pihak penjual dan siapa pihak pembeli, sehingga Akta Jual Beli Tanah sertifikat hak milik no.89/Gunungsugih atas sebidang tanah seluas 9.925 M2 seolah-olah benar benar terjadi di dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah / camat ciwandan;

Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa meminta kepada Camat Ciwandan untuk menambahkan 1 orang lagi sebagai pihak penjual atas nama Juma kedalam Akta Jual Beli No.281/2016 tanggal 16 Desember 2016 tersebut, selanjutnya saksi Agus Darajat membawa kembali 3 AJB tersebut kepada saksi H.Muhibudin,SH untuk dimintakan tanda tangan / cap jempol atas nama Juma, namun saksi H.Muhibudin,SH menyuruh orang yang ada di kantornya untuk membubuhkan cap jempol kedalam kolom atas nama Juma, seolah olah itu benar adalah pihak Juma yang telah membubuhkan persetujuan Jual beli tanah

Halaman 4 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas Luas 9.925 M2 kepada pihak terdakwa, sambil saksi H.Muhibudin, SH mengatakan kepada saksi Agus "Sudah tidak apa- apa" sambil meyodorkan Akta Jual beli tersebut untuk di bawa kembali ke kecamatan Ciwandan dan kelurahan, sedangkan untuk arsip BPN tetap di pegang saksi saksi H.Muhibudin,SH;

Bahwa berdasarkan berita acara perbandingan sidik jari Nomor: PJS.04/VI/2020/PUSNAFIS : sebagai bahan pemeriksaan yaitu **sidik jari yang diragukan** : Sidik Jari Laten atas nama **Juma (pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta)AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada ari jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan ole H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda **A merah**. -----

Sidik Jari yang diketahui: Sidik Jari Pembanding Kartu AK-23 yang memuat 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanandan tangan kiri atas nama Juma yang diambil pada tanggal 22 mei 2020 oleh Aris Darmanto disaksikan oleh Yofi Harianto, SH. masing masing anggota Bareskrim (bertanda Huruf **B-Merah**)

Kesimpulan:

Sidik Jari Laten atas nama **Juma (pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta) AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan oleh H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda **A merah**. Dinyatakan Tidak sama Non Identik dengan sidik jari jempol kanan berbentuk pokok lukisan Loop Delta Kiri dan sidik jari jempol tangan kiri bentuk pokok likisan loop delta Kanan pada kartu AK-23 yang memuat 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama Juma yang diambil pada tanggal 22 Mei 2020;

Bahwa kemudian surat Akta Jual Beli Nomor:281/2016, pelunasan BPHTB oleh terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk pengajuan permohonan pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak ke kantor BPN cilegon sebagaimana berkas no.5855/2018 tertanggal 23 Maret 2018 atas nama pemilik terdakwa;

Perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 264 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WINARNO BIN SURADI (ALM) bersama dengan H. MUHIBUDIN, SH.,MH,MM Bin H. ABDUL MANAF (penuntutan terpisah), pada bulan Desember Tahun 2016, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016, bertempat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, meuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat pembukti resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan ole akte itu, seolah oleh keterangan nyaitu sesuai dengan kebenaran, jia hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sekitar pada tahun 2014 terdakwa Winarno Bin Suradi diundang oleh saksi H.Muhibudin,SH (penuntutan terpisah) untuk datang di kantor saksi H.Muhibudin,SH beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon milik saksi saksi H.Muhibudin,SH Sesampainya disana terdakwa bertemu saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad yang merupakan ahli waris dari almarhum Tohoesochi Mendrofa, kemudian saksi H.Muhibudin,SH meminta agar terdakwa Mau bekerjasama mendanai terkait adanya perkara gugatan dimana saksi H.Muhibudin,SH akan menjadi kuasa dari ahli waris Asih Binti Aswad, Sainah binti Aswad, Santori Bin Aswad melawan ahli waris yang lainnya yaitu saksi Siti Suswati Mendrofa, saksi Agus Rudiyanto Medrofa, atas tawaran tersebut, terdakwa setuju dan bersedia membiayainya, karena apabila perkara tersebut berhasil uang yang terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan akan di kembalikan seluruhnya dan akan diberi tambahan oleh saksi H.Muhibudin,SH dari hasil perkara tersebut, yang mana hasil yang dimaksud adalah saksi H.Muhibudin,SH akan mendapatkan 50% (limapuluh persen) dari harta warisan setelah di potong biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan hak saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad;

Bahwa kemudian dalam rangka mengurus hak-hak dari klien saksi H.Muhibudin,SH maka terdakwa bersama saksi H.Muhibudin,SH pada tanggal 21 Desember 2016 melakukan pengurusan sertifikat penganti Hak Milik Nomor 89/ Gunungsugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang aslinya atas nama Thohusoechi Mendrofa, dimana terdakwa dan saksi H.Muhibudin,SH mempersiapkan persyaratannya, namun tidak melampirkan sertifikat Hak milik No.89 yang aslinya, karena terdakwa tahu bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 89/ Gunungsugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang asli atas nama Thohusoechi Mendrofa ada pada saksi Siti Suswati Medrofa, sedangkan pengurusan sertifikat penganti Hak milik No.89/Gunungsugih ciwandan seluas 9.925 M2 berhasil di terbitkan oleh kantor BPN pada tanggal 12 April 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 dialihkan/ berganti nama kepada Sdri Asih,Sainah,Satori dan Juma. Dan kemudian pada tanggal 23 Maret 2018 dialihkan dan berganti nama menjadi atas nama Winarno/terdakwa yang di proses berdasarkan akta jual beli Nomor.281/2016 tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa kurang lebih pada bulan Desember 2016 terdakwa dengan petunjuk arahan saksi H.Muhibudin,SH, karena tahu bahwa asli dari sertifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih Ciwandan luas 9.925 M2 atas nama Thousochi Mendrofa dikuasai fisiknya oleh saksi Siti Suswati Mendrofa sehingga untuk mensiasati pembuatan akta jual beli di buat laporan keterangan tanda lapor kehilangan nomor SKTLK/501/VII/2016/SPKT I tanggal 20 Juli 2016 atas sertifikat hak Hak Milik No. 89 yang seolah olah di mohonkan oleh salah satu pewaris yaitu Asih Binti Aswad yang dikeluarkan polres cilegon sehinga seakan akan surat tersebut benar benar hilang, Dengan maksud agar tidak melampirkan asli dari surat setifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih tersebut saat pengajuan Pembuatan Akta Jual Beli ke Camat Ciwandan atau pejabat pembuat akta tanah, sehingga pada tanggal 16 Desember 2016 dibuatlah Akta Jual Beli nomor 281/2016 PPAT sementara/ Camat Ciwandan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Akta Jual Beli, saksi Asih, saksi Sainah, saksi Santori dan saksi Juma bertindak sebagai penjual Sertifikat Nomor 89/ Gunungsugih atas sebidang tanah luas 9.925 M2 kepada Winarno/terdakwa sebagai pihak pembeli, tidak di hadapan pejabat pembuat akta tanah/ Camat Ciwandan melainkan terdakwa sebagai pembeli dan saksi Sainah, saksi Asih, Saksi Santori sebagai pihak penjual hanya melakukan di kantor saksi H.Muhibudin,SH, dimana saksi H.Muhibudin,SH menginginkan agar penandatanganan sertifikat jual beli di tanda tangani di kantor saksi H.Muhibudin,SH yang beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon;

Bahwa pihak penjual dalam pembuatan akta jual beli tersebut hanya saksi Asih, saksi Sainah, saksi Santori dengan membubuhkan cap jempol dikarenakan saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori buta huruf dan pihak kedua yaitu terdakwa menyetujui dengan cara menandatangani akta jual beli tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengurus penyetoran pembiayaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp.94.653.750 (Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota cilegon dengan mengatas namakan Santori, sedangkan dokumen pembayaran yang telah di di bubuhi cap cempol atas nama santori di siapkan oleh saksi H.Muhibudin,SH;

Sedangkan pihak saksi yang tercantum dalam Akta Jual Beli yaitu saksi Mas'udisyah, saksi Suhaemi dan saksi Sabeli menandatangani akta jual beli tersebut dikantor kecamatan Ciwandan tanpa mengetahui siapa pihak penjual dan siapa pihak pembeli, sehingga Akta Jual Beli Tanah sertifikat hak milik no.89/Gunungsugih atas sebidang tanah seluas 9.925 M2 seolah- olah benar benar terjadi di dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah / camat ciwandan;

Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa meminta kepada Camat Ciwandan untuk menambahkan 1 orang lagi sebagai pihak penjual atas nama Juma kedalam Akta Jual Beli No.281/2016 tanggal 16 Desember 2016 tersebut,

Halaman 8 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Agus Darajat membawa kembali 3 AJB tersebut kepada saksi H.Muhibudin,SH untuk dimintakan tanda tangan / cap jempol atas nama Juma, namun saksi H.Muhibudin,SH menyuruh orang yang ada di kantornya untuk membubuhkan cap jempol kedalam kolom atas nama Juma, seolah olah itu benar adalah pihak Juma yang telah membubuhkan persetujuan Jual beli tanah seluas Luas 9.925 M2 kepada pihak terdakwa, sambil saksi H.Muhibudin, SH mengatakan kepada saksi Agus "Sudah tidak apa- apa" sambil meyodorkan Akta Jual beli tersebut untuk di bawa kembali ke kecamatan Ciwandan dan kelurahan, sedangkan untuk arsip BPN tetap di pegang saksi saksi H.Muhibudin,SH;

Bahwa berdasarkan berita acara perbandingan sidik jari Nomor: PJS.04/VI/2020/PUSNAFIS : sebagai bahan pemeriksaan yaitu **sidik jari yang diragukan** : Sidik Jari Laten atas nama **Juma (pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta)AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada ari jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan ole H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda **A merah**.

Sidik Jari yang diketahui: Sidik Jari Pembanding Kartu AK-23 yang memuat 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanandan tangan kiri atas nama Juma yang diambil pada tanggal 22 mei 2020 oleh Aris Darmanto disaksikan oleh Yofi Harianto, SH. masing masing anggota Bareskrim (bertanda Huruf **B-Merah**)

Kesimpulan:

Sidik Jari Laten atas nama **Juma (pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta) AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan oleh H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda **A merah**. Dinyatakan Tidak sama Non Identik dengan sidik jari jempol kanan berbentuk pokok lukisan Loop Delta Kiri dan sidik jari jempol tangan kiri bentuk pokok likisan loop delta Kanan pada kartu AK-23 yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama Juma yang diambil pada tanggal 22 Mei 2020.

Bahwa kemudian surat Akta Jual Beli Nomor:281/2016, pelunasan BPHTB oleh terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk pengajuan permohonan pendaftaran peralihan hak ke kantor BPN cilegon sebagaimana berkas no.5855/2018 tertanggal 23 Maret 2018 atas nama pemilik terdakwa.

Perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa WINARNO BIN SURADI (ALM) bersama dengan H. MUHIBUDIN, SH.,MH,MM Bin H. ABDUL MANAF (penuntutan terpisah), pada bulan Desember Tahun 2016, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016, bertempat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sekitar pada tahun 2014 terdakwa Winarno Bin Suradi diundang oleh saksi H.Muhibudin,SH (penuntutan terpisah) untuk datang di kantor saksi H.Muhibudin,SH beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon milik saksi saksi H.Muhibudin,SH Sesampainya disana terdakwa bertemu saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari almarhum Tohoesochi Mendrofa, kemudian saksi H.Muhibudin,SH meminta agar terdakwa Mau bekerjasama mendanai terkait adanya perkara gugatan dimana saksi H.Muhibudin,SH akan menjadi kuasa dari ahli waris Asih Binti Aswad, Sainah binti Aswad, Santori Bin Aswad melawan ahli waris yang lainnya yaitu saksi Siti Suswati Mendrofa, saksi Agus Rudiyanto Medrofa, atas tawaran tersebut, terdakwa setuju dan bersedia membiayainya, karena apabila perkara tersebut berhasil uang yang terdakwa keluarkan akan di kembalikan seluruhnya dan akan diberi tambahan oleh saksi H.Muhibudin,SH dari hasil perkara tersebut, yang mana hasil yang dimaksud adalah saksi H.Muhibudin,SH akan mendapatkan 50% (limapuluh persen) dari harta warisan setelah di potong biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan hak saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad;

Bahwa kemudian dalam rangka mengurus hak-hak dari klien saksi H.Muhibudin,SH maka terdakwa bersama saksi H.Muhibudin,SH pada tanggal 21 Desember 2016 melakukan pengurusan sertifikat penganti Hak Milik Nomor 89/ Gunungsugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang aslinya atas nama Thohusoechi Mendrofa, dimana terdakwa dan saksi H.Muhibudin,SH mempersiapkan persyaratannya, namun tidak melampirkan sertifikat Hak milik No.89 yang aslinya, karena terdakwa tahu bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 89/ Gunungsugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang asli atas nama Thohusoechi Mendrofa ada pada saksi Siti Suswati Medrofa, sedangkan pengurusan sertifikat penganti Hak milik No.89/Gunungsugih ciwandan seluas 9.925 M2 berhasil di terbitkan oleh kantor BPN pada tanggal 12 April 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 dialihkan/ berganti nama kepada Sdri Asih,Sainah,Satori dan Juma. Dan kemudian pada tanggal 23 Maret 2018 dialihkan dan berganti nama menjadi atas nama Winarno/terdakwa yang di proses berdasarkan akta jual beli Nomor.281/2016 tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa kurang lebih pada bulan Desember 2016 terdakwa dengan petunjuk arahan saksi H.Muhibudin,SH, karena tahu bahwa asli dari sertifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih Ciwandan luas 9.925 M2 atas nama Thousochi Mendrofa dikuasai fisiknya oleh saksi Siti Suswati Mendrofa sehingga untuk mensiasati pembuatan akta jual beli di buat laporan keterangan tanda lapor kehilangan nomor SKTLK/501/VII/2016/SPKT I tanggal 20 Juli 2016 atas sertifikat hak Hak Milik No. 89 yang seolah olah di mohonkan oleh salah satu pewaris yaitu Asih Binti Aswad yang dikeluarkan polres cilegon seHINGA seakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan surat tersebut benar benar hilang, Dengan maksud agar tidak melampirkan asli dari surat sertifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih tersebut saat pengajuan Pembuatan Akta Jual Beli ke Camat Ciwandan atau pejabat pembuat akta tanah, sehingga pada tanggal 16 Desember 2016 dibuatlah Akta Jual Beli nomor 281/2016 PPAT sementara/ Camat Ciwandan;

Bahwa dalam Akta Jual Beli, saksi Asih, saksi Sainah, saksi Santori dan saksi Juma bertindak sebagai penjual Sertifikat Nomor 89/ Gunungsugih atas sebidang tanah luas 9.925 M2 kepada Winarno/terdakwa sebagai pihak pembeli, tidak di hadapan pejabat pembuat akta tanah/ Camat Ciwandan melainkan terdakwa sebagai pembeli dan saksi Sainah,saksi Asih,Saksi Santori sebagai pihak penjual hanya melakukan di kantor saksi H.Muhibudin,SH, dimana saksi H.Muhibudin,SH menginginkan agar penandatanganan sertifikat jual beli di tanda tangani di kantor saksi H.Muhibudin,SH yang beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon;

Bahwa pihak penjual dalam pembuatan akta jual beli tersebut hanya saksi Asih, saksi Sainah, saksi Santori dengan membubuhkan cap jempol dikarenakan saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori buta huruf dan pihak kedua yaitu terdakwa menyetujui dengan cara menandatangani akta jual beli tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengurus penyetoran pembiayaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp.94.653.750 (Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota cilegon dengan mengatas namakan Santori, sedangkan dokumen pembayaran yang telah di di bubuhi cap cempol atas nama santori di siapkan oleh saksi H.Muhibudin,SH.;

Sedangkan pihak saksi yang tercantum dalam Akta Jual Beli yaitu saksi Mas'udisyah, saksi Suhaemi dan saksi Sabeli menandatangani akta jual beli tersebut dikantor kecamatan Ciwandan tanpa mengetahui siapa pihak penjual dan siapa pihak pembeli, sehingga Akta Jual Beli Tanah sertifikat hak milik no.89/Gunungsugih atas sebidang tanah seluas 9.925 M2 seolah- olah benar

Halaman 12 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terjadi di dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah / camat ciwandan;

Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa meminta kepada Camat Ciwandan untuk menambahkan 1 orang lagi sebagai pihak penjual atas nama Juma kedalam Akta Jual Beli No.281/2016 tanggal 16 Desember 2016 tersebut, selanjutnya saksi Agus Darajat membawa kembali 3 AJB tersebut kepada saksi H.Muhibudin,SH untuk dimintakan tanda tangan / cap jempol atas nama Juma, namun saksi H.Muhibudin,SH menyuruh orang yang ada di kantornya untuk membubuhkan cap jempol kedalam kolom atas nama Juma, seolah olah itu benar adalah pihak Juma yang telah membubuhkan persetujuan Jual beli tanah seluas Luas 9.925 M2 kepada pihak terdakwa, sambil saksi H.Muhibudin, SH mengatakan kepada saksi Agus "Sudah tidak apa- apa" sambil meyodorkan Akta Jual beli tersebut untuk di bawa kembali ke kecamatan Ciwandan dan kelurahan, sedangkan untuk arsip BPN tetap di pegang saksi saksi H.Muhibudin,SH.;

Bahwa berdasarkan berita acara perbandingan sidik jari Nomor: PJS.04/VI/2020/PUSNAFIS : sebagai bahan pemeriksaan yaitu **sidik jari yang diragukan** : Sidik Jari Laten atas nama **Juma (pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta)AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada ari jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan ole H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda **A merah**;

Sidik Jari yang diketahui: Sidik Jari Pembanding Kartu AK-23 yang memuat 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanandan tangan kiri atas nama Juma yang diambil pada tanggal 22 mei 2020 oleh Aris Darmanto disaksikan oleh Yofi Harianto, SH. masing masing anggota Bareskrim (bertanda Huruf **B-Merah**)

Kesimpulan:

Sidik Jari Laten atas nama **Juma (pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta) AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan oleh H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec.

Halaman 13 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda **A merah**. Dinyatakan Tidak sama Non Identik dengan sidik jari jempol kanan berbentuk pokok lukisan Loop Delta Kiri dan sidik jari jempol tangan kiri bentuk pokok lukisan loop delta Kanan pada kartu AK-23 yang memuat 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama Juma yang diambil pada tanggal 22 Mei 2020;

Bahwa kemudian surat Akta Jual Beli Nomor:281/2016, pelunasan BPHTB oleh terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk pengajuan permohonan pendaftaran peralihan hak ke kantor BPN cilegon sebagaimana berkas no.5855/2018 tertanggal 23 Maret 2018 atas nama pemilik terdakwa;

Perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa WINARNO BIN SURADI (ALM) bersama dengan H. MUHIBUDIN, SH.,MH,MM Bin H. ABDUL MANAF (penuntutan terpisah), sekira bulan Desember Tahun 2016, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016, bertempat di jl. Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan,dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat,maupun dengan rangkaian kebohongan,membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula sekitar pada tahun 2014 terdakwa Winarno Bin Suradi diundang oleh saksi H.Muhibudin,SH (penuntutan terpisah) untuk datang di kantor saksi H.Muhibudin,SH beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon milik saksi saksi H.Muhibudin,SH Sesampainya disana terdakwa bertemu saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad yang merupakan ahli waris dari almarhum Tohoesochi Mendrofa, kemudian saksi H.Muhibudin,SH meminta agar terdakwa Mau bekerjasama mendanai terkait adanya perkara gugatan dimana saksi H.Muhibudin,SH akan menjadi kuasa dari ahli waris Asih Binti Aswad, Sainah binti Aswad, Santori Bin Aswad melawan ahli waris yang lainnya yaitu saksi Siti Suswati Mendrofa, saksi Agus Rudiyanto Medrofa, atas tawaran tersebut, terdakwa setuju dan bersedia membiayainya, karena apabila perkara tersebut berhasil uang yang terdakwa keluarkan akan di kembalikan seluruhnya dan akan diberi tambahan oleh saksi H.Muhibudin,SH dari hasil perkara tersebut, yang mana hasil yang dimaksud adalah saksi H.Muhibudin,SH akan mendapatkan 50% (limapuluh persen) dari harta warisan setelah di potong biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan hak hak saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad;

Bahwa kemudian dalam rangka mengurus hak-hak dari klien saksi H.Muhibudin,SH maka terdakwa bersama saksi H.Muhibudin,SH pada tanggal 21 Desember 2016 melakukan pengurusan sertifikat penganti Hak Milik Nomor 89/ Gunungsugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang aslinya atas nama Thohusoechi Mendrofa, dimana terdakwa dan saksi H.Muhibudin,SH mempersiapkan persyaratannya, namun tidak melampirkan sertifikat Hak milik No.89 yang aslinya, karena terdakwa tahu bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 89/ Gunungsugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang asli atas nama Thohusoechi Mendrofa ada pada saksi Siti Suswati Medrofa, sedangkan pengurusan sertifikat penganti Hak milik No.89/Gunungsugih ciwandan seluas 9.925 M2 berhasil di terbitkan oleh kantor BPN pada tanggal 12 April 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 dialihkan/ berganti nama kepada Sdri Asih,Sainah,Satori dan Juma. Dan kemudian pada tanggal 23 Maret 2018 dialihkan dan berganti nama menjadi atas nama Winarno/terdakwa yang di proses berdasarkan akta jual beli Nomor.281/2016 tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa kurang lebih pada bulan Desember 2016 terdakwa dengan petunjuk arahan saksi H.Muhibudin,SH, karena tahu bahwa asli dari sertifikat hak milik

Halaman 15 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 89/gunung sugih Ciwandan luas 9.925 M2 atas nama Thousochi Mendrofa dikuasai fisiknya oleh saksi Siti Suswati Mendrofa sehingga untuk mensiasati pembuatan akta jual beli di buat laporan keterangan tanda lapor kehilangan nomor SKTLK/501/VII/2016/SPKT I tanggal 20 Juli 2016 atas sertifikat hak Hak Milik No. 89 yang seolah olah di mohonkan oleh salah satu pewaris yaitu Asih Binti Aswad yang dikeluarkan polres cilegon sehinga seakan akan surat tersebut benar benar hilang, Dengan maksud agar tidak melampirkan asli dari surat setifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih tersebut saat pengajuan Pembuatan Akta Jual Beli ke Camat Ciwandan atau pejabat pembuat akta tanah, sehingga pada tanggal 16 Desember 2016 dibuatlah Akta Jual Beli nomor 281/2016 PPAT sementara/ Camat Ciwandan;

Bahwa dalam Akta Jual Beli, saksi Asih, saksi Sainah, saksi Santori dan saksi Juma bertindak sebagai penjual Sertifikat Nomor 89/ Gunungsugih atas sebidang tanah luas 9.925 M2 kepada Winarno/terdakwa sebagai pihak pembeli, tidak di hadapan pejabat pembuat akta tanah/ Camat Ciwandan melainkan terdakwa sebagai pembeli dan saksi Sainah,saksi Asih,Saksi Santori sebagai pihak penjual hanya melakukan di kantor saksi H.Muhibudin,SH, dimana saksi H.Muhibudin,SH menginginkan agar penandatanganan sertifikat jual beli di tanda tangani di kantor saksi H.Muhibudin,SH yang beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon;

Bahwa pihak penjual dalam pembuatan akta jual beli tersebut hanya saksi Asih, saksi Sainah, saksi Santori dengan membubuhkan cap jempol dikarenakan saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori buta huruf dan pihak kedua yaitu terdakwa menyetujui dengan cara menandatangani akta jual beli tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengurus penyetoran pembiayaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp.94.653.750 (Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota cilegon dengan mengatas namakan Santori, sedangkan dokumen pembayaran yang telah di di bubuhi cap cempol atas nama santori di siapkan oleh saksi H.Muhibudin,SH;

Halaman 16 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pihak saksi yang tercantum dalam Akta Jual Beli yaitu saksi Mas'udisyah, saksi Suhaemi dan saksi Sabeli menandatangani akta jual beli tersebut di kantor kecamatan Ciwandan tanpa mengetahui siapa pihak penjual dan siapa pihak pembeli, sehingga Akta Jual Beli Tanah sertifikat hak milik no.89/Gunungsugih atas sebidang tanah seluas 9.925 M2 seolah-olah benar benar terjadi di dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah / camat ciwandan;

Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa meminta kepada Camat Ciwandan untuk menambahkan 1 orang lagi sebagai pihak penjual atas nama Juma kedalam Akta Jual Beli No.281/2016 tanggal 16 Desember 2016 tersebut, selanjutnya saksi Agus Darajat membawa kembali 3 AJB tersebut kepada saksi H.Muhibudin,SH untuk dimintakan tanda tangan / cap jempol atas nama Juma, namun saksi H.Muhibudin,SH menyuruh orang yang ada di kantornya untuk membubuhkan cap jempol kedalam kolom atas nama Juma, seolah olah itu benar adalah pihak Juma yang telah membubuhkan persetujuan Jual beli tanah seluas Luas 9.925 M2 kepada pihak terdakwa, sambil saksi H.Muhibudin, SH mengatakan kepada saksi Agus "Sudah tidak apa- apa" sambil meyodorkan Akta Jual beli tersebut untuk di bawa kembali ke kecamatan Ciwandan dan kelurahan, sedangkan untuk arsip BPN tetap di pegang saksi saksi H.Muhibudin,SH;

Bahwa berdasarkan berita acara perbandingan sidik jari Nomor: PJS.04/VI/2020/PUSNAFIS : sebagai bahan pemeriksaan yaitu **sidik jari yang diragukan** : Sidik Jari Laten atas nama **Juma (pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta)AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada ari jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan ole H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda **A merah**.

Sidik Jari yang diketahui: Sidik Jari Pembanding Kartu AK-23 yang memuat 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanandan tangan kiri atas nama Juma yang diambil pada tanggal 22 mei 2020 oleh Aris Darmanto disaksikan oleh Yofi Harianto, SH. masing masing anggota Bareskrim (bertanda Huruf **B-Merah**)

Kesimpulan:

Halaman 17 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidik Jari Laten atas nama **Juma (pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta) AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan oleh H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda **A merah**. Dinyatakan Tidak sama Non Identik dengan sidik jari jempol kanan berbentuk pokok lukisan Loop Delta Kiri dan sidik jari jempol tangan kiri bentuk pokok lukisan loop delta Kanan pada kartu AK-23 yang memuat 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama Juma yang diambil pada tanggal 22 Mei 2020.

Bahwa kemudian surat Akta Jual Beli Nomor:281/2016, pelunasan BPHTB oleh terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk pengajuan permohonan pendaftaran peralihan hak ke kantor BPN cilegon sebagaimana berkas no.5855/2018 tertanggal 23 Maret 2018 atasnama pemilik terdakwa.

Perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 Ayat KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Tidak Cermat, karena Penuntut Umum merubah substansi Dakwaannya, dimana terdapat perbedaan antara Surat Dakwaan yang terdaftar online di SIPP Pengadilan Negeri Serang dengan Surat Dakwaan yang dibacakan di depan Persidangan;
2. Surat Dakwaan Tidak Jelas karena Penuntut Umum Tidak Yakin dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Terdakwa;
3. Surat Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap dalam menguraikan Tindak Pidana Yang Didakwakan kepada Terdakwa Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti yang didakwakan Penuntut Umum tidak jelas;
4. Surat Dakwaan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap dalam Menguraikan Pihak-Pihak Yang Seharusnya Bertanggung Jawab dalam Melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dakwaan Tidak Cermat dengan Melakukan Penuntutan Terpisah Terhadap Suatu Peristiwa Pidana;
6. Saudara Winarno (Terdakwa) tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata baik didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan;
7. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah dalam ruang lingkup hubungan hukum yang bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya Para Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan terdakwa / Penasihat Hukumnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tanggal 17 Juli 2020 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Winarno Bin Alm. Suradi dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, keberatan (eksepsi) dari Para Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, hasil inage perkara ini dari Para Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selengkapya seperti yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan semuanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian integral dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa keberatan (eksepsi) berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ada 3 (tiga) macam keberatan (eksepsi) yang dapat diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, yaitu :

1. Keberatan (eksepsi) tentang kewenangan mengadili ;
2. Keberatan (eksepsi) tentang dakwaan tidak dapat diterima ;
3. Keberatan (eksepsi) tentang surat dakwaan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara berurutan sesuai sistematika dalam eksepsi Para Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan (eksepsi) nomor point 1 menyatakan Surat Dakwaan Tidak Cermat, karena Penuntut Umum merubah substansi Dakwaannya, dimana terdapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan antara Surat Dakwaan yang terdaftar online di SIPP Pengadilan Negeri Serang dengan Surat Dakwaan yang dibacakan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Para Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Selanjutnya mengenai adanya perbedaan isi Surat Dakwaan, hal tersebut masih dibenarkan menurut undang-undang, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2000, Bab 10 tentang Surat Dakwaan, halaman 176 disebutkan :

“Perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai.

“Jelaslah bahwa suatu perubahan yang menjadikan perbuatan semula menurut dakwaan tidak dapat dipidana, sesudah perubahan menjadi dapat dipidana diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan ialah dengan perubahan itu perbuatan yang sama (het zelde feit) menurut Pasal 76 KUHP menjadi lain, misalnya penggelapan menjadi pencurian, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 13 Februari 1971 Nomor 15K/Kr/1969, perubahan surat tuduhan yang dimaksud oleh Pasal 282 HIR adalah perubahan surat tuduhan yang dimaksud oleh Pasal 282 HIR adalah perubahan yang tidak mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana lain”.

“Menurut peraturan lama (HIR, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum terkenal atau doktrin), dapat diterima perubahan itu yang meliputi berikut ini:

1. Kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan.
2. Perbaikan kata-kata atau redaksi surat dakwaan sehingga mudah dimengerti dan disesuaikan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana.
3. Perubahan dakwaan yang tunggal menjadi dakwaan alternatif asal mengenai perbuatan yang sama.

Menurut pendapat Penulis, karena KUHP tidak mengatur tentang hal ini dan yurisprudensi serta doktrin telah menerimanya, maka perubahan seperti tersebut dapat saja dilakukan dan tidak bertentangan dengan jiwa KUHP”.

“Dalam hal yang pertama yaitu mengenai perubahan waktu dan tempat terjadinya delik, dapat dibandingkan misalnya dengan putusan HIR tanggal 12 Juni 1939 (NJ 1939 halaman 1601) yang mengatakan jika dakwaan tetap menurut perbuatan yang sama hanya perbedaan mengenai waktu terjadinya delik, maka dapat diadakan perubahan dakwaan”.

Halaman 20 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Begitu pula perubahan kata-kata atau redaksi diperbolehkan asal tidak mengubah macam perbuatan yang didakwakan. Begitu pula perubahan surat dakwaan dari yang tunggal menjadi alternatif diperbolehkan asal mengenai perbuatan yang sama, yang biasa disebut delik berkualifikasi dalam hukum pidana”;

- Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 144 KUHAP “*Oleh karena itu, Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil adalah batal demi hukum*”, terkait syarat materil Surat Dakwaan diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a & huruf b KUHAP, **sedangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun berdasarkan Pasal 143 KUHAP** tersebut, dimana semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu persatu, menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas “cara” tindak pidana dilakukan, menyebut keadaan-keadaan (*circumstances*) yang melekat pada tindak pidana (*M. YAHYA HARAHAP, SH (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali hlm. 132)*), **selain itu surat dakwaan telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat identitas terdakwa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai surat penetapan hari sidang Nomor: 817/Pid.B/2007/PN Srg tertanggal 6 Oktober 2020 telah menetapkan sidang perkara ini dimulai (sidang I) pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan perubahan atau penyempurnaan Surat Dakwaan dapat dilakukan Penuntut Umum dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang ;
2. Perubahan Surat Dakwaan selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari sebelum sidang dimulai ;
3. Perubahan Surat Dakwaan hanya dapat dilakukan 1 (*satu*) kali ;
4. Tembusan perubahan Surat Dakwaan harus diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan Surat Dakwaan Nomor: PDM-88/Eoh.2/CLG/09/2020, atas nama Terdakwa Winarno Bin Alm. Suradi baru diserahkan kepada Terdakwa/Para Penasihat Hukum Terdakwa pada Hari sidang I (pertama) yaitu pada Hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas, maka penyerahan perubahan Surat Dakwaan tidak sesuai dan bertentangan dengan



pasal 144 KUHP, karena diserahkan setelah ditetapkannya hari/tanggal sidang (pada tanggal 6 Oktober 2020 telah ditetapkan hari sidang) sedangkan waktu dimulainya sidang (sidang I) adalah pada Hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 dan penyerahan perubahan/penyempurnaan Surat Dakwaan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai, atau tepatnya pada saat sidang dimulai;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Para Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan karena dasar tanggapan menggunakan HIR maupun Yurisprudensi yang merujuk pada HIR, sedangkan dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mencabut ketentuan HIR sepanjang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Surat Dakwaan beserta perubahannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga penuntutan (penyerahan berkas perkara) Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Serang harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan (eksepsi) Para Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa Winarno Bin Alm. Suradi tentang tidak sahnya penyampaian perubahan/penyempurnaan Surat Dakwaan sudah dikabulkan dan Surat Dakwaan beserta perubahan sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alasan-alasan keberatan (eksepsi) Para Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa Winarno Bin Alm. Suradi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan beserta perubahan/ telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa Winarno Bin Alm. Suradi haruslah segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa Winarno Bin Alm. Suradi;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta perubahannya atas nama Terdakwa Winarno Bin Alm. Suradi tidak dapat diterima;
3. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa Winarno Bin Alm. Suradi seperti identitas tersebut di atas segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada Hari Senin Tanggal 9 Nopember 2020, oleh Kami **EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.**, dan **HASMY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan pada Hari ini Selasa Tanggal 10 Nopember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu **FIRDAUS ARYANSYAH, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh **WANDY BATUBARA, S.H.**, Para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa tersebut didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

1. WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

2. HASMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FIRDAUS ARYANSYAH, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Sela Nomor: 817/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)